



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pasar kabupaten dan menjamin terselenggaranya kegiatan jual beli yang ada di pasar kabupaten perlu untuk mengatur pengelolaan pasar kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan pasar kabupaten agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri ditengah perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan pasar kabupaten secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pasar.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pasar.
7. Pasar Kabupaten yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pengelolaan pasar adalah penataan pasar kabupaten yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar kabupaten.
9. Tempat Dasaran adalah tempat di dalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan yang bentuknya dapat berupa kios, los, dan pelataran yang merupakan bagian dari pasar.
10. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-

langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.

11. Los dengan sekat adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
12. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
13. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
14. Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di area pasar.
15. Area pasar adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di pasar yang merupakan bagian dari pasar.
16. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar.
17. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
18. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar kabupaten.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan pasar didasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;

- b. kemanfaatan; dan
- c. keadilan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pasar adalah:

- a. menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. memberikan perlindungan terhadap pasar;
- d. memberdayakan potensi ekonomi lokal;
- e. memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pasar dan lingkungan sekitar pasar dengan radius paling jauh 100 m (seratus meter) dari titik terluar lahan pasar.

BAB III

FUNGSI PASAR

Pasal 5

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

BAB IV

PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Perencanaan pasar terdiri dari:

- a. perencanaan fisik; dan
- b. perencanaan non fisik.

Paragraf 2

Perencanaan Fisik

Pasal 7

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pasar.

Pasal 8

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
- b. telah mempunyai embrio pasar;
- c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- d. boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan; dan
- e. memiliki prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.

Pasal 9

- (1) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. bangunan kios dan los dibuat dengan ukuran standar luas;
 - b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan kios dan los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.
- (2) Standar luas bangunan kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur per petak sebagai berikut:
 - a. kios dengan ukuran 9 m² (sembilan meter persegi) dan 12 m² (dua belas meter persegi);
 - b. los dengan sekat ukuran 6 m² (enam meter persegi);
 - c. los tanpa sekat dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai dengan 6 m² (enam meter persegi);
 - d. los sementara dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi).
- (3) Standar luas los tanpa sekat yang digunakan untuk menjual daging dan sejenisnya dengan ukuran 2 m² (dua meter persegi) sampai dengan 4 m² (empat meter persegi).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. lahan untuk bongkar muat;
- c. tempat promosi;
- d. tempat parkir kendaraan;
- e. sarana pengamanan;
- f. pelayanan kesehatan;
- g. tempat ibadah;

- h. sarana pengelolaan kebersihan
- i. kamar mandi/WC;
- j. sarana air bersih;
- k. instalasi listrik;
- l. penerangan umum.

Pasal 11

Tempat parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar.

Pasal 12

- (1) Pasar diklasifikasi berdasarkan fasilitas, prasarana dan sarana pendukung pasar sebagai berikut:
 - a. kelas pasar tipe A;
 - b. kelas pasar tipe B;
 - c. kelas pasar tipe C; dan
 - d. kelas pasar tipe D.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kelas pasar pada masing-masing pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Perencanaan Non Fisik

Pasal 13

Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, antara lain:
 - a. penarikan retribusi pasar;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. pemeliharaan sarana pasar;
 - e. penataan pedagang pasar;
 - f. penanggulangan kebakaran;
 - g. penataan parkir di area pasar;
 - h. penataan reklame di area pasar;
 - i. mekanisme pengaduan dan penanganan pengelolaan pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 15

Kepala OPD melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar, dan pengelolaan pasar.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERIZINAN PENGGUNAAN KIOS DAN LOS

Bagian Kesatu
SITU

Pasal 17

Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran berupa kios dan los di Pasar wajib memiliki SITU.

Pasal 18

Pemberian SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dikenakan biaya.

Pasal 19

SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan kios dan los.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian SITU

Pasal 20

Dasar pemberian SITU adalah:

- a. ketersediaan tempat dasaran;
- b. jumlah tempat dasaran berupa kios atau los yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya;
- d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di pasar tersebut dan belum memiliki tempat dasaran tetap.

Pasal 21

- (1) Jumlah tempat dasaran kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) unit/satuan ukuran kios pada setiap pasar.
- (2) Jumlah tempat dasaran los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) petak pada setiap pasar.

Bagian Ketiga Masa Berlaku SITU

Pasal 22

- (1) SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) SITU berlaku untuk 1 (satu) kios atau los.
- (2) SITU tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 24

Masa berlaku SITU berakhir dan hak penggunaan kios dan los kembali ke Pemerintah Daerah apabila:

- a. pemilik SITU meninggal dunia;
- b. SITU dicabut atas permintaan sendiri;
- c. SITU dicabut oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
KARTU PEDAGANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Setiap pedagang pasar wajib memiliki kartu pedagang.
- (2) Setiap pedagang diberikan 1 (satu) kartu pedagang.
- (3) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kartu pedagang kios/los untuk pedagang pada tempat dasaran berupa kios dan los;
 - b. kartu pedagang pelataran untuk pedagang pada tempat dasaran berupa pelataran.
- (4) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan setelah pedagang memperoleh SITU.
- (5) Kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan bagi pedagang pelataran yang aktif dan berada di dalam pasar dan/atau area pasar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kartu pedagang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pemberian kartu pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian Kartu Pedagang

Pasal 27

Kepala OPD memberikan kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) sebagai berikut:

- a. ketersediaan tempat dasaran;

- b. jumlah tempat dasaran yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya;
- d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di pasar.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Kartu Pedagang

Pasal 28

- (1) Kartu pedagang kios/los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a berlaku selama pedagang masih aktif melakukan kegiatan jual beli di pasar.
- (2) Kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 29

Masa berlaku kartu pedagang berakhir apabila:

- a. pemilik kartu pedagang meninggal dunia;
- b. kartu pedagang dicabut atas permintaan sendiri;
- c. kartu pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN

Pasal 30

- (1) Permohonan SITU disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala OPD menerbitkan SITU dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian SITU diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 31

- (1) Setiap pedagang berhak:
- a. melakukan kegiatan usaha di tempat dasaran sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. menggunakan tempat dasaran sesuai dengan izin bagi pemilik SITU atau lokasi yang diperuntukan bagi pedagang pelataran;
 - c. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
 - d. mendapatkan pemberdayaan dan akses penguatan modal dari pemerintah daerah.
- (2) Setiap pedagang wajib:
- a. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha;
 - c. menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha;
 - d. melaporkan setiap ada kerusakan kios atau los kepada Bupati melalui Kepala OPD paling lama 3 (tiga) hari setelah terjadi kerusakan bagi pemilik SITU;
 - e. melaporkan kepada Bupati apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian bagi pemilik SITU.
- (3) Setiap pedagang dilarang:
- a. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar harian yang menjadi haknya selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- b. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar dengan hari pasaran yang menjadi haknya selama 6 (enam) hari pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin;
- d. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyewakan tempat dasaran kepada pihak lain;
- f. memindahtangankan tempat dasaran kepada pihak lain;
- g. mengalihfungsikan kios atau los;
- h. mengubah, menambah dan atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin Kepala OPD;
- i. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lahan pasar yang bukan haknya;
- j. menggunakan mesin tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran;
- k. menggunakan SITU sebagai agunan pinjaman;
- l. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- m. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar;
- n. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 32

Setiap orang atau badan yang berada di pasar dilarang:

- a. menginap dan/atau bertempat tinggal;
- b. melakukan praktik rentenir;
- c. melakukan praktik perjudian;
- d. menggelandang, mengemis, mengamen, memulung;
- e. membawa masuk kendaraan bermotor di area dalam pasar;

- f. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- g. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar;
- h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi

Pasal 33

- (1) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 17, Pasal 25 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 32 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi dikenakan bagi pedagang yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara SITU dan/atau kartu pedagang;
 - c. pencabutan SITU dan/atau kartu pedagang; dan/atau
 - d. pembongkaran bangunan pasar yang dibangun tanpa izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar

Pasal 34

Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pasar dapat melakukan:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
- b. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan kompetensi pedagang pasar;
- d. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar;
- e. peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Bagian Kedua

Pengendalian Pasar

Pasal 35

- (1) Kepala OPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar kabupaten;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Perizinan

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh OPD.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan organisasi perangkat daerah lain.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap pedagang yang tidak memiliki SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin tempat dasaran yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin tempat dasaran berakhir.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 1 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 17 Desember 2012
BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN

I. UMUM

Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penyelenggaraan pasar kabupaten perlu dilakukan peningkatan pengelolaan guna menjamin pelayanan pasar dan terselenggaranya kegiatan jual beli yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan pasar kabupaten sehingga dapat berdaya saing mengikuti perkembangan zaman, menetapkan kebijakan pengelolaan pasar kabupaten dalam peraturan daerah. Pengelolaan pasar kabupaten sebelumnya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, pengelolaan pasar kabupaten antara lain:

- a. perencanaan pasar yang terdiri dari perencanaan fisik, dan perencanaan non fisik;
- b. pembinaan, pemberdayaan, pengendalian pasar;
- c. pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi yang menggunakan tempat dasaran di pasar;
- d. kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar, dan pengelolaan pasar yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka memberdayakan pasar kabupaten agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri ditengah perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan pasar kabupaten secara profesional perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan titik terluar lahan pasar adalah batas terluar pasar sesuai dengan batas kepemilikan tanah lokasi pasar.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasar termasuk pemindahan dan penggabungan pasar.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan untuk bongkar muat adalah lahan yang bisa dipergunakan untuk membongkar dan/atau memuat barang dagangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat promosi adalah lahan yang disediakan untuk kegiatan promosi barang dan/atau jasa berbentuk bangunan berdinding dan beratap dan atau bangunan beratap tanpa dinding dan/atau lahan tanpa atap dan dinding.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sarana pengamanan adalah sarana yang berupa alat maupun tempat yang digunakan untuk keperluan pengamanan di pasar, antara lain pos keamanan, alat pemadam kebakaran, pintu/pagar berkunci.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan sarana air bersih adalah penyediaan air bersih untuk pedagang pasar dan pihak lain yang beraktivitas di pasar.

Huruf k

Yang dimaksud dengan instalasi listrik adalah instalasi listrik yang disediakan untuk pedagang pasar dan pihak lain yang beraktivitas di pasar.

Huruf l

Yang dimaksud dengan penerangan umum adalah instalasi listrik yang disediakan untuk penerangan pasar yang bersifat umum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Ketersediaan tempat dasaran didasarkan pada zona yang ditetapkan oleh Kepala OPD.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Peningkatan profesionalisme pengelola melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas;
dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan kompetensi pedagang pasar antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR